



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 117/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA), yang beralamat di Jalan Raya Jatinom – Boyolali No. 99 KM. I Pandeyan Jatinom Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS SUNARKO, SH : Manajer Pemasaran PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)
2. TRI JAKA WIBAWA : SPV AMU PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)
3. ENDRO SURYONO PUTRO, SH : Staf AMU PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)

Keseluruhan dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA) yang beralamat di Jalan Raya Jatinom – Boyolali No. 99 KM. I Pandeyan Jatinom Klaten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 659/BPR BKK/TLG/IX/2024 tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **TRI MINARNI RAHADI**, Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 11 April 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal: Hargomulyo RT 003 RW 003 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **AGUS PRIHANTO**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 19 Oktober 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Hargomulyo RT 003 RW 003 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perundingan para pihak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak dalam perkara nomor 117/ P.dt.G.S/ 2024/ PN Kln dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sebesar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua (Rp. 12.311.682) maksimal pada tanggal 27 Oktober 2024 kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengangsur secara rutin minimal satu angsuran atau lebih mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan jatuh tempo / lunas.
3. Bahwa sisa tunggakan sebesar enam juta empat ratus ribu rupiah (Rp. 6.400.000,-) akan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maksimal tanggal 20 Januari 2025.
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kesepakatan tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi dan atau lelang terhadap asset jaminan di PT. BPR BKK TULUNG (Perseroda) dengan data jaminan nomor SHM 05577 Luas 91 m2 Letak Gergunung Klaten Utara Klaten atas nama Tri Minarni Rahardi.

Demikian Surat Perjanjian Atas Perbuatan Wanprestasi ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.G.S/2024/PN Kln



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum pihak Penggugat, para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000,00. (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 30.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 117/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)